



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR: 460 / 180 / 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERUPA SANTUNAN KEMATIAN
BAGI AHLI WARIS PENDUDUK FAKIR MISKIN YANG MENINGGAL DUNIA
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal, dan Nota Dinas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal Nomor 460/0408/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Pengajuan Draft Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin yang Meninggal Dunia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Fakir Miskin Yang Meninggal Dunia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Fakir Miskin Yang Meninggal Dunia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

21

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 27 seri E Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati

2

Kendal Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 1);

15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Fakir Miskin Yang Meninggal Dunia Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 per kematian sebesar Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- KEDUA : Ahli waris sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah ahli waris dari penduduk yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- KETIGA : Biaya jasa pengiriman santunan kematian sebesar Rp 14.000,00 (Empat Belas Ribu Rupiah).
- KEEMPAT : Besaran Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian Bagi Ahli Waris Penduduk Fakir Miskin Yang Meninggal Dunia

2

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2022

KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 pada mata anggaran Belanja Tidak Terduga kode rekening 5.02.02.2.04.09.5.3.01.01.01.0001.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 April 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal.